

KERTAS KEBIJAKAN :

**ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN
PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



KERTAS KEBIJAKAN :

**ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN
PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
2025**

**Kertas Kebijakan:
Analisis Hukum dan Kebijakan Pascaputusan Mahkamah
Konstitusi Terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik**

Penulis

Abdus Somad

Reviewer

Bayu Wardhana

Editor

Herlambang Perdana Wiratraman

Desain & Layout

KHUMM MULTIMEDIA

Penerbit



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420
Telp 021-3151214, Fax 3151261
Email: sekretariat@ajindonesia.or.id
Web: www.aji.or.id

Publikasi pertama Juli 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
I. Pendahuluan	5
II. Kriminalisasi UU ITE Masih Terjadi	7
III. Pascaputusan MK	12
IV. Rekomendasi	16
Referensi	17



KERTAS KEBIJAKAN: ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. Pendahuluan

Kertas kebijakan ini dibuat untuk menindaklanjuti kertas kebijakan berjudul Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada Mei 2024 lalu. Kertas kebijakan ini dibutuhkan sebagai analisis lebih jauh terutama menyimak dinamika perkembangan hukum di ranah digital.

Dalam perkembangannya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024). Regulasi itu mengubah sejumlah pasal dalam UU ITE pada 2018. Perkembangan baru tersebut tetap memperlihatkan sejumlah pasal bermasalah dalam UU ITE 2024.

Aturan yang disusun dalam UU ITE 2024 ini masih menjadi masalah bagi jurnalis, warga sipil, akademisi, politisi, maupun warga negara lainnya. Upaya kriminalisasi yang dialamatkan kepada sejumlah pengamat hukum dan advokat, menunjukkan pemidanaan menyasar kepada mereka yang bekerja

dalam rangka penegakan hukum. Hal yang seharusnya tidak terjadi, namun karena kepentingan kekuasaan sehingga proses yang semula tidak dianggap peristiwa pidana kemudian kini digolongkan sebagai pidana.

Hal itu telah banyak dan berulang terjadi. AJI Indonesia mencatat, sejak 2008 hingga Oktober 2023 sedikitnya 38 jurnalis dijerat menggunakan pasal-pasal karet UU ITE. Sementara SAFEnet, lembaga yang konsen pada hak-hak digital mencatat pada 2024 telah terjadi sebanyak 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital dengan jumlah korban terlapor sebanyak 170.

Menurut SAFEnet, motif pelapor masih didominasi oleh kepentingan kekuasaan sebagai alat untuk melakukan pembungkaman atau melemahkan partisipasi warga, atau dikenal dengan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* atau SLAPP. SLAPP diartikan sebagai gugatan hukum strategis yang digunakan untuk menekan atau membungkam partisipasi publik, terutama dalam isu-isu lingkungan atau kepentingan umum. Kondisi itu menimbulkan dampak signifikan bagi korban, terlebih yang posisinya lemah secara struktur hirarki sosial.

Efek pelaporan UU ITE menimbulkan problematisasi dari urusan psikis, fisik, hingga perekonomian. Tak sedikit korban mengalami sejumlah kerugian, seperti trauma, timbulnya rasa takut, sehingga terjadi 'swasensor' yang membuat enggan untuk menyampaikan pendapat ke publik, pula dampak beban ekonomi karena menjalani serangkaian kasus hukum, termasuk ancaman pidana.

Jerat UU ITE kepada jurnalis tak hanya mereka yang bekerja di media mainstream atau media arus utama yang memproduksi pemberitaan berkala, baik harian hingga mingguan di media online, majalah, dan televisi. Namun, dampaknya juga menyasar jurnalis pers mahasiswa dan jurnalis warga yang rentan mengalami ancaman hukum lantaran belum sepenuhnya dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Hal itu menimbulkan celah hukum ganda yang dapat menjerat pers mahasiswa dan jurnalis warga.



II. Kriminalisasi UU ITE Masih Terjadi

UU ITE tak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum. Alih-alih membuat ruang digital aman, atau jaminan kebebasan berekspresi, sebaliknya ketentuan hukum UU ITE justru digunakan untuk membungkam suara yang kritis. Hal itu dialami oleh SSS, mahasiswa dari Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung ditangkap polisi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa 6 Mei 2025. Dia ditahan secara sewenang-wenang atas dugaan membuat dan mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo berciuman melalui akun sosial media X miliknya.

Badan Reserse Kriminal Polri menangkap SSS di kamar kosnya di daerah Jatinangor, Sumedang. SSS dijerat pasal 45 ayat 1 Juncto Pasal 27 Ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1 Juncto Pasal 35 UU ITE 2024. Atas kasus tersebut, bersyukur pihak kampus ITB tidak tinggal diam dan telah melakukan pendampingan hukum atas kasus yang menjerat mahasiswinya.

Empat tahun lalu, peristiwa serupa menimpa jurnalis Muhammad Asrul. Dia menulis laporan tentang dugaan kasus korupsi pejabat publik di Palopo yang dimuat di Berita.news.id. Asrul menyusunnya dalam tiga laporan. Kasusnya bergulir hingga persidangan. Pada 23 November 2021, Asrul divonis bersalah melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait.

Tahun yang sama, Mohammad Sadli Saleh, jurnalis asal Buton, Sulawesi Selatan juga divonis bersalah oleh pengadilan. Ia digugat oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin karena berita yang dibuat Sadli berjudul 'Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat'. Hakim menyatakan Sadli melanggar pasal 45 Ayat 2 juncto 28 ayat 2, pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU ITE karena menyebarkan informasi hingga dianggap menimbulkan kebencian di masyarakat.

Kondisi serupa dialami oleh Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi yang menjadi bagian dari Kumparan.com melalui program 1001 start-up media. Dia divonis bersalah oleh Pengadilan



Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan dan dihukum penjara 3 bulan 15 hari. Diananta didakwa melanggar Pasal 28 UU ITE terkait tuduhan SARA (suku, adat, ras dan agama) karena menayangkan berita berjudul 'Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel'. Diananta dilaporkan oleh narasumbernya sendiri dan dianggap menyampaikan berita bohong.

Terbaru, Tri Yanto seorang peniup peluit atau *whistleblower* kasus dugaan korupsi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Barat dilaporkan ke Polisi Daerah Jawa Barat terkait tindak pidana illegal akses dan dianggap membocorkan data negara. Ia dijerat dengan pasal Pasal 48 jo Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE. Kasus itu bermula saat Tri Yanto melaporkan dugaan korupsi penyelewengan dana zakat Rp 9,8 miliar periode 2021-2023 dan dugaan korupsi dana hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 3,5 miliar kepada pemerintah dan auditor.

Kondisi diperparah ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Umum Hukum Pidana mulai diberlakukan pada 2026. Regulasi ini memberikan ruang yang cukup lebar kepada korporasi yang akan menjadi subjek tindak pidana. Cakupannya meliputi, 1) badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, 2) yayasan, 3) koperasi, 4) badan usaha milik negara, 5) badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, 6) serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, 7) badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuh cakupan korporasi itu menyangkut perusahaan pers termasuk didalamnya. Ada potensi ke depan ketika diberlakukannya KUHP, potensi pidanaan terhadap perusahaan media akan marak berproses hukum ke kepolisian. Hal ini tentu menjadi ancaman serius dalam kebebasan pers di Indonesia.

Potensi pidanaan yang sewenang-wenang berdasarkan KUHP dengan UU ITE tak dapat dipisahkan. Ketika KUHP berlaku maka rujukannya akan menggunakan KUHP sebagai landasan hukum kendati tak diatur dalam UU ITE. Namun demikian, pasal dalam UU ITE juga masih memiliki permasalahan yang begitu kompleks.



Sejumlah pasal-pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai mengkriminalisasi warga sipil; Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang acap dipakai untuk membungkam kritik; hingga ketentuan pidana dalam Pasal 45, 45A, dan 45B.

DPR bersama Pemerintah juga menambahkan ketentuan baru, salah satunya Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang. Ketentuan tersebut bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi warga yang kritis. Selain itu, ada pula pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat (3) tentang pemberitahuan bohong yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru. Pasal ini berpotensi multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong dalam pasal ini.

Selain pasal-pasal pidana, hasil revisi kedua UU ITE masih mempertahankan Pasal 40 yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi yang dianggap mengganggu ketertiban dan dan melanggar hukum.

Tabel 1. Pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE

Pasal	Bunyi Pasal	Dampak
Pasal 27 ayat (1)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.	Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dapat terhambat dalam mengakses keadilan.
Pasal 45 ayat (1)	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau	Pasal tersebut tidak memiliki kategori kesusilaan yang ketat dan rinci (<i>rigid</i>) sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk menjerat korban KBGO



	Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	untuk masuk ke dalam kategori pornografi. Apabila korban KBGO dilaporkan menggunakan UU ITE, maka korban tidak mendapatkan hak-haknya dan justru dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana.
Pasal 27A	Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.	Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang bersifat kritis dan berjuang untuk hak-haknya dalam menyampaikan pendapat, peliputan pemberitaan, hingga menyampaikan informasi akademik yang dipublikasi di ranah digital.
Pasal 45 ayat (4)	Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).	Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang bersifat kritis dan berjuang untuk hak-haknya dalam menyampaikan pendapat, peliputan pemberitaan, hingga menyampaikan informasi akademik yang dipublikasi di ranah digital.
Pasal 28 ayat 2	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik	Ketentuan baru memasukkan unsur cara sehingga lebih mendekati ketentuan <i>hate speech</i> dalam Pasal 20 (2) Kovenan Hak Sipil Politik.



	<p>yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.</p>	<p>Hanya saja ketentuan ini lebih longgar karena adanya cara “mengajak” dan memengaruhi.</p> <p>Pasal ini juga rentan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpikir, berhati nurani, beragama, serta memeluk kepercayaan yang telah dijamin oleh konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).</p>
Pasal 28 ayat 3	<p>Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.</p>	<p>Pasal ini dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap individu atau kelompok tertentu, seperti profesi jurnalis, karena pelaporan yang mudah dilakukan, meskipun dampak yang mungkin timbul belum dapat diverifikasi secara valid.</p>
Pasal 45A ayat 3	<p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Kemampuan untuk melaporkan riset dan publikasi ilmiah di bawah pasal ini menciptakan potensi kriminalisasi terhadap peneliti, bahkan ketika tindakan tersebut tidak seharusnya dilaporkan atau hingga bukti sebaliknya terungkap. Pasal ini dapat memberikan dasar bagi upaya kriminalisasi yang tidak tepat terhadap peneliti, atau bertentangan dengan jaminan hukum kebebasan akademik.</p>

Sumber: Diolah dari laporan SAFEnet dan AJI Indonesia



III. Pascaputusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan angin segar untuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia. Sejumlah pasal yang diujikan, seperti pasal 27A juncto pasal 45A ayat (4) dan pasal 28 ayat (3) juncto pasal 45A ayat (3) yang dilakukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan perkara nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Jovi Andrea Bachtiar dengan perkara nomor 115/PUU-XXII/2024 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari hal itu, semestinya aparat penegak hukum harus meninjau ulang pasal-pasal yang telah diubah oleh MK agar kepastian hukum bagi masyarakat semakin jelas dan bermakna implementasinya. Putusan MK juga semestinya dapat menjadi acuan bagi penegak hukum untuk tak sepenuhnya menerima aduan yang mendalilkan pasal-pasal tersebut.

Seperti diketahui MK sebelumnya juga telah mengabulkan putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang menghapus pasal berita bohong. Sehingga ada tiga putusan yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi telah dipertegas oleh MK. Putusan itu semestinya dapat menjadi pegangan untuk tidak melakukan proses hukum mulai dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga proses peradilan di pengadilan.

Secara langsung pasal-pasal yang berkaitan di KUHP seperti pasal 263 dan pasal 264 KUHP tentang berita bohong semestinya juga terhapus atau tak lagi berlaku untuk proses hukum. Begitu juga yang tertuang dalam Pasal 218-219 tentang Penyerangan Kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dan Pasal 240-241 tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara harus ditinjau ulang untuk dihapuskan. Sebab bertolak belakang dengan perkembangan maju yang telah diberikan MK melalui putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang memperketat unsur penghinaan di Pasal 27A yang menyerang kehormatan tidak berlaku untuk pemerintah, kelompok masyarakat, hingga korporasi.



Meski begitu, dalam putusan MK juga ada yang masih luput karena tidak memasukkan pengecualian bagi *public figure*. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Para *public figure* bisa saja melaporkan berita yang dibuat oleh jurnalis ketika dianggap menyerang kehormatan ataupun pencemaran nama baik. Kondisi ini akan memperburuk situasi kebebasan pers, berpendapat, dan berekspresi.

Kendati, MK menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27A Undang-Undang ITE harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Putusan ini juga dapat menghapus pasal.

Tabel 2. Hasil Perubahan dalam Putusan MK UU 1/2024 (UU ITE 2024)

UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hasil putusan MK UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Putusan
<p>Pasal 27 A</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan frasa 'orang lain' dalam Pasal 27A dan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • MK juga menyatakan frasa 'suatu hal' dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 	<p>Perkara nomor 105/PUU-XXII/2024</p>
<p>Pasal 45 ayat (4)</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama</p>		



<p>baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p>	<p>secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang'.</p>	
<p>Pasal 28 Ayat (3) Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.</p>	<p>MK menyatakan kata 'kerusuhan' dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber'.</p>	<p>Perkara nomor 115/PUU-XXII/2024</p>
<p>Pasal 45A ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		

Sumber: Diolah dari putusan Mahkamah Konstitusi dan pemberitaan



Kendati demikian pasal-pasal yang telah diputus MK, bila tidak diikuti perkembangan hukumnya, maka dapat disalahartikan oleh aparat penegak hukum. Sehingga diperlukan penegasan oleh pihak pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk tunduk serta tak salah memaknai perkembangan hukum yang dilahirkan dari putusan MK. Mengingat, dalam realitas kasus-kasus hukum termasuk kriminalisasi yang kerap menggunakan pasal 27A UU ITE, dipakai oleh korporasi, lembaga negara, hingga pejabat publik untuk memidanakan seseorang yang kritis menyampaikan informasi, pendapat, dan maupun mereka yang mengungkap melalui dokumen ilmiah. Berdasarkan data SAFEnet, selama tahun 2018 hingga 2024, organisasi maupun institusi, pejabat pemerintah, dan korporasi masih menjadi mayoritas pelapor UU ITE. Putusan MK semestinya dapat mengurangi kasus UU ITE yang bersumber dari laporan tersebut.

Hal lainnya, kerangka hukum berkaitan dengan pencemaran nama baik dan berita bohong seharusnya tidak diatur dalam ranah hukum pidana, melainkan lingkup hukum perdata. Dalam perkembangan doktrin hukumnya, hal itu telah tertuang dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang menyebutkan tak ada relevansi pembedaan terhadap pencemaran nama baik dan berita bohong. Meskipun, hak atas kebebasan ekspresi merupakan *derogable rights*, atau hak yang dapat dibatasi, namun pembatasan kebebasan berekspresi tetap harus bersandar pada *three part-test*, yaitu uji legalitas, uji proporsionalitas-nesesitas, dan memiliki tujuan yang jelas sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (3) KIHSP maupun doktrin berdasarkan Prinsip Siracusa.

Selain itu, instrumen lainnya berkaitan dengan pengharusan menggunakan hukuman perdata tertuang dalam Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 34 (2011) tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat. Komentar Umum tersebut mendorong negara-negara di seluruh dunia agar meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan ekspresi terkait dekriminalisasi pencemaran nama. Sejumlah peneliti dan pengamat HAM menyebut bahwa pembedaan penjara bukan langkah yang tepat dan proporsional bagi seseorang yang melakukan pencemaran nama baik.



Begitu juga perihal ekspresi yang dinilai 'berita bohong' sudah seharusnya tidak mendapatkan penghukuman dalam bentuk pemenjaraan. Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News", Disinformation, and Propaganda pada tahun 2017 telah tegas menyatakan hukuman pidana atas tuduhan pencemaran nama telah membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan sehingga harus menghapus pidana terkait "berita bohong".

IV. Rekomendasi

Ada sejumlah rekomendasi yang diusulkan dalam kertas kerja kebijakan ini, yakni:

1. Institusi penegakan hukum dan semua elemen kelembagaan negara menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah maju mengadopsi perkembangan hukum hak asasi manusia internasional maupun doktrin-doktrin terkait jaminan kebebasan pers maupun kebebasan ekspresi.
2. Pemerintah berkewajiban menyampaikan sosialisasi serta jaminan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Pemerintah dan institusi penegakan hukum berkewajiban mencegah penggunaan pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers maupun kebebasan ekspresi, sekaligus mendorong upaya lebih maju advokasi UU ITE 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024.
4. Mendorong tanggung jawab perusahaan media untuk melakukan upaya edukasi sekaligus perlindungan hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerjaannya secara optimal.
5. Memfasilitasi organisasi-organisasi pekerja media agar dapat menjadi wadah gerakan yang memiliki kapasitas dalam strategi pencegahan kasus hukum dan sekaligus advokasi terkait kebebasan pers maupun kebebasan ekspresi.
6. Memberikan pengembangan kapasitas jurnalis dalam memahami kasus-kasus UU ITE yang berpotensi menjerat jurnalis.



Referensi

Peraturan Undang-Undang:

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku:

Asfinawati, Erick Tanjung, dan Adib Muttaqin Asfar. 2024. *Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP (Policy Brief Advokasi UU ITE dan KUHP)*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.

Dokumen/Laporan:

ICEL. 2025. Mengenal *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dan Karakteristiknya*. Diakses melalui <https://icel.or.id/media/pdf/MengenalStrategicLawsuitAgainstPublicParticipationSLAPPdanKarakteristiknya.pdf> (diunduh 9 Mei 2025).

Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News", Disinformation and Propaganda, adopted in Vienna, on 3 March 2017, by The United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/JointDeclaration3March2017.doc>.

SAFEnet. 2025. *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024*. Jakarta: SAFEnet, <https://safenet.or.id/id/2025/02/situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024-menunjukkan-estafet-represi-di-internet/> (dipublikasi 15 Februari 2025).



Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Right, 1984. <https://www.icj.org/resource/siracusa-principles-on-the-limitation-and-derogation-provisions-in-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights>.

United Nations General Comment No.34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression, 29 July 2011, CCPR/C/GC/34. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no34-article-19-freedoms-opinion-and>.

Sumber Media/Berita:

[Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2021/03/17/222959278/dipenjara-karena-cemarkan-nama-bupati-jurnalis-di-buton-tengah-akhirnya). 2021, Maret 17. *Dipenjara karena Cemarkan Nama Bupati, Jurnalis di Buton Tengah Akhirnya Bebas*. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/03/17/222959278/dipenjara-karena-cemarkan-nama-bupati-jurnalis-di-buton-tengah-akhirnya>.

[Mongabay.co](https://mongabay.co.id/2020/08/20/berita-sengketa-lahan-berujung-vonis-pidana-wartawan/). 2020, Agustus 2020. *Berita Sengketa Lahan Berujung Vonis Pidana Wartawan*. Diakses melalui <https://mongabay.co.id/2020/08/20/berita-sengketa-lahan-berujung-vonis-pidana-wartawan/>.

[Tempo.co](https://www.tempo.co/politik/jurnalis-asrul-divonis-bersalah-koalisi-preseden-buruk-kemerdekaan-pers-451247). 2021, November 24. *Jurnalis Asrul Divonis Bersalah, Koalisi: Preseden Buruk Kemerdekaan Pers*. diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/jurnalis-asrul-divonis-bersalah-koalisi-preseden-buruk-kemerdekaan-pers-451247>.

[Tempo.co](https://www.tempo.co/politik/7-fakta-penting-soal-penangkapan-dan-penangguhan-mahasiswa-itb-pengunggah-meme-prabowo-jokowi-1423960). 2025, Mei 13. *7 Fakta Penting Soal Penangkapan dan Penangguhan Mahasiswa ITB Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi*. <https://www.tempo.co/politik/7-fakta-penting-soal-penangkapan-dan-penangguhan-mahasiswa-itb-pengunggah-meme-prabowo-jokowi-1423960>.

[Tempo.co](https://www.tempo.co/hukum/mantan-pegawai-baznas-jabar-bongkar-dugaan-korupsi-malah-jadi-tersangka-1563520). 2025, Mei 27. *Mantan Pegawai Baznas Jabar Bongkar Dugaan Korupsi Malah Jadi Tersangka*. Diakses melalui <https://www.tempo.co/hukum/mantan-pegawai-baznas-jabar-bongkar-dugaan-korupsi-malah-jadi-tersangka-1563520>.





**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**

Alliance of Independent Journalist